

**WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR DARI
PEREMPUAN HAMIL LUAR NIKAH TINJAUAN ANALISIS
NORMATIF DAN SOSIOLOGIS (STUDI DI KECAMATAN
SUKAKARYA)**

Herawati, Rifanto bin Ridwan, Lukman Asha

Pascasarjana IAIN Curup

Herawati.llg17@gmail.com, Rifanto@gmail.com,

lukmanasha@gmail.com

Abstrak

Article History

Received:26-08-2021

Revised :14-09-2021

Accepted:26-09-2021

Keywords:

guardian of

marriage,

External Pregnancy,

Normative and

Sociological Review

This study aims to determine the normative law of marriage guardians for children born to pregnant women out of wedlock (this study focuses on the opinion of Imam Syafi'i) and to find out the views of the Sukakarya District community regarding guardianship of children born to pregnant women out of wedlock. This research is field research and library research. This study concludes that according to Imam Syafi'i the guardianship of a child resulting from adultery where there is no right for the biological father to marry off a child resulting from adultery the Prophet cancels the nasab relationship by way of adultery in Islam, does not recognize the nasab relationship with him after the arrival of Islam, then guardianship of the child out of wedlock the result of a pregnant woman out of wedlock if the child is going to marry then the guardianship falls on the guardian of the judge.

Pendahuluan

Perlindungan dan pertanggung jawaban syari'at dalam berkeluarga sudah di atur oleh Islam. Selain itu Islam juga mengatur hubungan lain jenis yang berdasarkan tujuan dan perasaannya , salah satu contoh adalah bertemunya dua hati, dua jiwa, dua tubuh. Setelah pertemuan dua insan yang sudah terikat dengan janji suci sebuah pernikahan, dimana keduanya berjanji untuk mengarungi rumah tangga bersama-sama, menggapai cita-cita bersama, melalui ujian dan

cobaan bersama-sama, kemudian nantinya di beri kepercayaan untuk mendidik keturunan dengan baik hingga melahirkan generasi yang mandiri. Hal ini merupakan tugas yang harus di pikul oleh kedua orang. (Abdul Aziz, 2011: 251)

Seorang anak akan menjadi tumpuan harapan masa depan suatu bangsa, bila anak tidak diberi arahan dan bimbingan baik mengenai akhlak, kemandirian, kesehatan maka masa depan suatu bangsa akan hancur. Oleh karena itu Islam selalu memberi peringatan kepada orang tua agar tidak mengeyampingkan generasi yang kurang berkualitas. Sebagaimana firman Allah yang artinya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S.An-Nisa’[4] 9)

Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut:UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak- Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, beradaptasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dankebebasan”.UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: “Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasisebelumnya” (D.Y. winanto, 2012:4).UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: “Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang”.PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Pengangkatan Anak: Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.(D.Y. Winanto, 2012:5)

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.

Nasab menjadi sebuah masalah yang sangat penting dan dikaji dalam kaitannya terhadap masalah pernikahan, kewajiban memberi nafkah, kewarisan, perwalian hubungan ke-*mahram*-an, dan lain-lain. Dalam masalah-masalah tertentu seorang anak, baik laki-laki apalagi perempuan akan sangat membutuhkan wali dari jalur nasab laki-laki, yaitu bapak kandungnya, khususnya jika anak perempuan itu akan menikah.

Diantara para ulama banyak yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menikahkannya sendiri dan juga tidak diperbolehkan menikahkannya orang lain. Pernikahan dinyatakan tidak sah jika kalimat ijab diutarakan sendiri oleh perempuan, sebab adanya wali merupakan bagian dari syarat sahnya akad. Jadi orang yang berhak untuk mengutarakan ijab adalah orang yang menjadi wali.(Sayid Sabit, 2016: 369) Sebagai Landasannya ada beberapa dalil berikut ini : Firman Allah SWT.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS.An-Nur [24]: 32).

Dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”(QS. Al-Baqaroh [2] : 221)

Berbicara tentang wali nikah, banyak terjadi kasus-kasus mengenai penentuan wali. Seperti dampak dari teknologi tentunya akan mempunyai dampak yang positif dan dampak negatif, bagi mereka yang bisa memanfaatkan teknologi dengan hal-hal yang positif tentunya akan mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupannya, namun jika tidak bisa mengimbangi perkembangan teknologi, maka akan berakibat buruk pada kehidupannya, salah satu contohnya adalah hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan yang berujung hamilnya perempuan tersebut.

Jika hal tersebut terjadi, maka mau tidak mau wanita tersebut harus dinikahkan, hal ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan status anak yang akan di lahirkan dan menutup aib keluarga dari kedua belah pihak. Di Indonesia hamil diluar nikah merupakan hal yang tabu, sehingga apabila anaknya dinikahkan dalam kondisi hamil, maka sebisa mungkin hal tersebut di tutupi agar keluarganya tidak menanggung rasa malu, mereka tidak menyadari, bagaimanapun hal tersebut di sembunyikan namun pada akhirnya masyarakat akan mengetahuinya juga.

Hamdan Rasyid juga menjelaskan Adalah kehidupan free sex yang semakin meningkat dan di lakukan secara terbuka serta denga penuh rasa bangga. Akibat dari semua itu maka banyak terjadi kehamilan di luar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk menghindari rasa malu pada masyarakat , maka mereka cepat-cept dinikahkan dalam keadaan hamil. (Rasyid tt:184).

Wahyu wibisana juga menjelaskan bahwa hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini

bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan. (Wibisana, vol.15, no.1:30).

Penelitian yang di lakukan penulis dalam pelaksanaannya akan memanfaatkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul yang di ambil sebagai referensi dan bahan pertimbangan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, berikut ini beberapa hasil penelitian yang di ambil oleh peneliti. Penelitian yang disusun oleh Ahmad Adib dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dan KUH Perdata (studi Perbandingan)*” dengan kesimpulan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir lahir di luar perkawinan baik menurut uu no.1 tahun 1974 dan KUH Perdata yang mencakup juga status, hak nasab, perwalian dan kewarisan. Menurut undang-undang no.1 tahun 1974 bahwa anak yang lahir luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 1. Sedang dalam KUH Perdata anak di luar nikah mempunyai hubungan perwalian jika ayah dan ibunya mengakui anak tersebut.

Terlepas dari itu hak-hak perdata yang lainnya anak yang dilahirkan diluar kawin tetap dilindungi. Misalnya ayahnya bertanggung jawab atas biaya hidupnya.(adib, tesis, 2010). Penelitian yang disusun oleh Septi Emilia dengan judul “*Permohonan Pengakuan Anak Di Luar Nikah (Studi Putusan Hakim Nomor.408/Pdt.G/2006/PA.SMN)*” dengan kesimpulan tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan Pengakuan Anak diluar nikahNo.408/Pdt.G/2006/PA.Smn. Majelis Hakim memutus perkara tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang melegalkan nikah hamil yang berlandaskan pada Q.S. An-Nurayat (3) dan perspektif imam madzhab yang membolehkan pengakuan anak dengan pertimbangan perlindungan anak, kesucian anak, hak-hak anak serta kaidah fiqih (*al-hukmu yatba"u al-maslahah ar-rajihah*). Adapun implikasi dari pengakuan tersebut adalah hal nasab tetap bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) dan KHI pasal 100, begitu juga untuk perwalian dikembalikan pada wali hakim karena perwalian itu berkait erat dengan nasab, sedangkan untuk kewarisan disiasati dengan jalan wasit atauhibah.(Emilia, study putusan hakim, 22 maret 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Zakyyah Zakyyah dengan judul "*Nasab Anak Luar Kawin Menurut "Hifzhu Nasl"*" tahun 2017. Hasil penelitian ditemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan makna yang ambigu, karena tidak ada definisi yang jelas terkait frasa "anak di luar perkawinan." Menurut teori hifzhu nasl menasabkan anak di luar perkawinan (anak zina) kepada ayah biologisnya merupakan suatu tindakan yang akan merusak eksistensi dari maqāṣid al-syar'iyah. Namun jika yang dimaksud adalah anak yang lahir dari "pernikahan di bawah tangan," maka hal ini sesuai dengan ketentuan maqāṣid al-syar'iyah. (Zakyan, tesis, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Ardian Arista Wardana dengan judul *Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah, tahun 2017*. Penelitian ini menganalisa sebuah pengajuan di Pengadilan Negeri Surakarta tentang pengakuan anak dan pengajuan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010. Berikut mengemukakan polemik pendapat yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 yang berdampak pada merebaknya perzinahan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 mengesahkan adanya penafsiran secara maknawi terhadap UU No. 1 Thn. 1974 dalam hal status anak dengan diterimanya pengakuan seorang laki-laki atas izin ibunda sang anak dengan data dan bukti yang ilmiah untuk mengajukan permohonan pengakuan anak kepada pihak yang berwajib, dan jika permohonan diterima secara hukum, maka hubungan keperdataan anak dengan laki-laki tersebut tercipta pada waktu itu pula. (wardana, tesis 2016).

Penelitian yang dilakukan Oleh *Muhammad Taufiki* dengan *Judul Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah*. Pada tahun 2012. Penelitian ini menjelaskan bahwa Anak yang terlahir ke dunia memiliki hak nasab sebagai salah satu hak dasar yang dimilikinya. Ini berarti bahwa saat anak terlahir langsung mendapatkan hak nasab dari ayahnya dengan hak-hak lain yang melekat akibat adanya kaitan nasab itu. Akan tetapi, tidak semua anak terlahir dengan nasib sebaik itu. Dalam hal ini, Islam memiliki beberapa cara untuk mendapatkan nasab itu. Nasab bisa didapat melalui iqrâr (pengakuan), pembuktian, dan istilhâq. Bila nasab itu sudah terkait, maka hak-hak perdata anak secara otomatis melekat pada anak itu yang dapat diperolehnya dari ayahnya. Anak luar nikah bisa dikaitkan nasabnya dengan orang yang menanam benihnya ke

rahim ibu si anak, bila hal itu terjadi bukan karena zina. Dalam hal ini, bisa karena syubhât atau hal lain selain zina. Anak yang terlahir dalam pernikahan yang dinggap tidak sah bisa dikaitkan nasabnya dengan ayahnya dan mendapatkan hak perdata sebagaimana mestinya, bila hal itu dilakukan oleh ayahnya.(taufiki, tesis 2012)

Penelitian yang di lakukan oleh Nurul Hak menjelaskan Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi jelas kedudukan hukum anak zina atau anak yang dilahirkan tanpa melalui pintu pernikahan, sebagai anak tidak sah, ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bagi laki laki yang menyebabkan kelahirannya dapat dikenakan hukuman ta'zir, dengan memberikan nafkah dan kebutuhan hidup, hukuman tersebut semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga anak memperoleh jaminan kehidupan yang selayaknya. Hubungan perdata anak hasil zina tidak menyebabkan hubungan nasab, tetapi mewajibkan orang tua biologisnya memberikan jaminan kehidupan bagi anaknya. Seandainya anak zina adalah seorang perempuan, apabila mau menikah, maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim, sedangkan orang tuanya, dalam hal ini bapak biologisnya berkewajiban menyelenggarakan pesta nikahnya.(Nurul, tesis, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Harry Kurniawan dengan judul, *Status Perwalian Anak Zina Dalam Pernikahan (Analisis Menurut Khi Danuuno.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), tahun 2012*. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun MK telah memutuskan hubungan perdata antara anak zina dengan ayah biologisnya, namun masalah perwaliannya dalam pernikahan anak zina tidak secara tegas disebutkan dalam pernikahan tersebut. Dengan demikian anak zina sejalan dengan hukum nasional Indonesia selama ini (Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974), tidak memiliki hak dari ayahnya. Karena anak zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka dari ayah biologisnya anak tersebut tidak memiliki hak apapun yang bisa diperolehnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Dari sinilah anak zina tidak memperoleh hak-hak materil dan moril dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuandan hak saling mewarisi.(nurul, tesis, 2018).

Dari beberapa penelitian yang relevan diatas penulis beranggapan bahwa penelitian yang sudah di lakukan oleh orang terdahulu berbeda dengan penelitian ini. Dimana dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian normatif dan sosiologis. Dalam penelitian normatif penulis akan menganalisis undang-undang Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ulama imam syafi'i . sementara dalam analisis sosiologis peneliti akan menganalisis pendapat tokoh masyarakat Kecamatan Sukakarya tentang wali anak luar nikah.

Menikahkan wanita hamil karena zinah dalam perspektif fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas- batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mengujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.(Wahyu Wibisana, vol.15, no.1:32).

Jika hal tersebut dilakukan maka akan dipertanyakan, jika anak tersebut lahir dan ketika dewasa akan melangsungkan akad nikah, akan dipertanyakan siapakah yang akan menjadi walinya. Kepala KUA menetapkan siapa yang menjadi wali nikah yang sesuai prosedur. Permasalahan yang ditemukan di KUA Sukakarya Musi Rawas dalam kurang ketelitian dalam adminstrasi menetapkan wali nikah.

di KUA Sukakarya melakukan pengecekan data daftar nikah seperti pendaftar belum hamil atau yang sudah hamil. Jika kenyataannya hamil maka akan selesaiakan olh KUA dengan cara memeriksa kebenarannya dan menjadwalkan pernikahan. Dampak yang terjadi jika permohonan nikah dikarenakan hamil tersebut diterima hanya berdasarkan pengakuan dari mempelai maka yang terjadi adalah status laki-laki yang menikahinya dengan anak yang dikandung.

Apabila pengakuan menghamili berdasarkan mempelai maka kemungkinan terjadi pemalsuan. Maka akan berdampak pada anak yang dilahirkan. Jika terjadi pernikahan wanita hamil esoknya

melahirkan, maka itu dinamakan wali nasab. Namun mereka akhirnya tidak memikirkan sebenarnya yang menikahkan itu ayah biologis atau bahkan ayahangkat. Dengan demikian janganlah meremehkan permasalahan hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris, pendekatan empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan apabila ada perbedaan hukum positif yang tertulis dalam hukum yang hidup di masyarakat, ini merupakan fakta sosial. (Fahmi Muhammad Ahmad dan Jaenal Arifin 2010: 47). Empiris artinya bersifat nyata. Jadi yang di maksud dengan pendekatan empiris adalah usaha mendekati dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan tehnik penelitian lapangan. Penelitian mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat. (Raharjo 2020).

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan "*sosial situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (place), pelaku (actor), dan aktifitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. (Sugiono 2014: 207).

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu Observasi (alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap sesuatu fenomena dalam beberap waktu tanpa mempengaruhi fenomena), wawancara (Wawancara merupakan suatu proses percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. (Damin, 2003: 130), atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Moleong, 2016: 10).

Pembahasan

Hukum Normatif Wali dari Perempuan Hamil Luar Nikah

Sebelum membahas tentang bagaimana wali anak yang lahir di luar nikah, peneliti akan melihat bagaimana pendapat para ulama tentang hukum “kawin hamil”. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.(Ghazaly, 2019:91).

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, Para ulama berbeda pendapat, sebagaimana penjelasan berikut ini :

a. Ulama *Mazhab Syafi'iyah*

Alasanya yang dikemukakan beliau adalah karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu sudah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh salah satu imam Mazhab syafi'iyah yaitu imam syafi'i dalam bukunya al-umm, beliau berkata :

“Laki-laki hendaknya tidak menikahi perempuan pezina dan perempuan sebaiknya tidak menikahi lelaki pezina tapi tidak haram apabila hal itu dilakukan. Begitu juga apabila seorang pria menikahi wanita yang tidak diketahui pernah berzina, kemudia diketahui setelah terjadi hubungan intim bahwa itu pernah berina sebelum menikah atau setelahnya maka anita itu tidak haram baginya.”(Syafi'i juz v 2014: 13). Dalam hal tersebut imam syafi'i merujuk pada firman Allah SWT, yang artinya : *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.*(Q.S. An-Nur [2], 3)

b. Ulama *Mazhab Hanafiyah*

Ulama Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil bila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya hukumnya sah, tetapi tidak boleh melakukan senggama sampai dia melahirkan, sebagaimana pendapat yang di sampaikan oleh salah satu ulama dari kalangan hanafiyah, yaitu Al-Marghinani, menyatakan: ”

wanita hamil boleh menikah, tetapi tidak diperbolehkan melakukan senggama sampai ia melahirkan kehamilannya. Ini adalah menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Tetapi menurut Abu Yusuf nikah seperti itu fasid (tidak sah).”(Marghinani,tt, 190).

Adapun alasan lain yang dipakai oleh Mazhab syafi'iyah dan Mazhab hanafiyah, bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam katagori golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Firman Allah SWT berikut ini: *Yang artinya : 'Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An_nisa'[4]:23)*

Dari penjelasan ayat diatas Al-qur'an secara jelas dan tegas menyebutkan siapa saja perempuan-perempuan haram untuk dinikahi . Adapun perempuan yang berzina tidak di masukkan dalam kelompok perempuan yang haram untuk di nikahi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya syarat ataupun rukun dalam akad pernikahan bahwa tidak boleh menikahkan atau menikahi wanita dalam keadaan hamil. Dengan kata lain wanita yang telah berzina atau wanita yang dalam keadaan hamil (saat menikah) boleh atau sah dinikahi baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki bukan yang menghamilinya.

c. Ulama *Mazhab Malikiyyah*

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra`nya tiga

kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra²nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanitabudakistibra²nyasampaimelahirkan.DengandemikianulamaMalikiyyah berpendapat “laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh menikahi wanita yang hamil, kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa 'iddahnya.”[sumsel- 2021 7 16]. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Thahawi , Imam Malik berkata :*“Dan berkata malik, apabila seseorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, kemudian ia (laki-laki) berkeinginan menikahinya, maka demikian itu boleh sesudah istibra’ (habis masa ‘iddah) dengan tiga kali haidh.”*[al-thahai,tt,328]

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa mazhab malikiyah melarang wanita hamil untuk menikah. Jika berkeinginan menikah, maka harus menunggu selesai masa ‘iddahnya dengan tiga kali masa haidh.

d. UlamaMazhab Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : Pertama, telah habis masa iddahya. Jika ia hamil iddahya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah: *“Jika berzina seorang perempuan, tidak halal bagi orang (laki-laki) yang mengetahui seorang wanita telah berzina menikahinya kecuali dengan dua syarat : salah satunya menunggu sampai habis masa ‘iddahnya, syarat kedua, wanita itu harus bertaubat dari perbuatan zina yang di lakukannya.”*[ibn qudamah , 140].

Demikianlah, berdasarkan penelusuran pendapat empat mazhab, bahwa benar pada prinsinya ke empat mazhab berpendapat boleh/ sah perempuan hamil menikah, namun dari empat pendapat mazhab tersebut hanya para ulama syafi’iyah yang berpendapat boleh/ sah secara mutlak menikahi wanita hamil, sedangkan ulama tiga mazhab yaitu ulama hanafiyah,malikiyyah dan hanabilah, membolehkan menikahi wanita hamil namun dengan syarat tertentu.

Lantas bagaimanakah menurut Undang-Undang Kompilasi hukum

islam tentang hukum pernikahan wanita yang sedang hamil ?. Kawin hamil yang marak terjadi di kalangan masyarakat, jelas saja memacu pemerintah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Islam. Undang-undang Kompilasi Hukum Islam sangat jelas disebutkan bahwa wanita hamil dapat di nikahkan hanya dengan yang menghamilinya saja, dan tidak diperbolehkan laki-laki yang tidak menghamili untuk menikahnya. Berikut penjelasan isi pasal 53 KHI itu adalah: (1)Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;(3)Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung.(UU KHI, 2006,24). Dalam asal tersebut sudah jelas bahwa wanita yang hamil diluar nikah hanya boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Tentunya hal tersebut untuk menutup aib dan juga untuk memperjelas status anak tersebut agar tidak di bilang anak zina.

Status anak di dalam hukum Islam dan undang-undang perkainan terbagi menjadi dua, yaitu anak yang sah dan anak yang tidak sah. Sementara itu anak tidak sah ialah anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Sering anak di luar pernikahan disebut: anak jadah, anak zinah atau *natuurlijke kinderen* atau *onwettige kinderen*, sedang anak sah disebut *wettige kinderen*.(Alhamdani, 2002: 9). Dengan semikian mengenai status anak sah sudah sangat jelas bahwa perwaliannya jatuh pada wali nasab, namum bagaimana halnya dengan status anak tidah sah ?. mengenai anak yang tidak sah sebagaimana di jelaskan sebelumnya bahwa anak tidak sah adalah anak yang di hasilkan dari luar pernikahan, dan bagaimanakah perwalian terhadap anak tersebut ?.

Menurut Imam Syafi'i bahwa anak luar nikah merupakan *ajnabiyyah*(orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, serta dihalalkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir diluar nikah,seperti kewarisan dan sebagainya.(Nawawi, 2011: 55). Nabi menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan luar nikah tidakbisa di nasabkan kepada bapak biologisnya, sebagaimana di

sebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang di riwayatkan oleh Imam Abu Daud berikut ini :*Artinya: Tidak ada perzinaan dalam Islam, siapa yang berzina di zaman jahiliyah maka dinasabkan kepada kerabat ahli warisnya (asybah) dan siapa yang mengklaim anak tanpa bukti, maka tidak mewarisi dan tidak mewariskan.*(Abu Daud no : 2262 vol 03 2008: 71). Nabi membatalkan hubungan nasab dengan jalan perzinaan dalam Islam, dan tidak mengakui hubungan nasab dengannya setelah datangnya Islam, sebagaimana keadaan pada zaman Jahiliyyah yang menetapkan nasabdarihubungan perzinaan.(al-bagawy, 2012: 278).

Lantas bagaimana jika anak hasil luar nikah tersebut akan melakukan akad nikah dengan seorang laki-laki ?, siapakah yang berhak menjadi walinya ?. Lantas seberapa pentingkah keberadaan wali menurut imam syafi'i ?. salah satu rukun nikah menurut imam syafi'i adalah harus ada wali, jika wali tidak ada maka pernikahan dianggap tidak sah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya: *“ Siapa saja diantara wanita yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Wanita itu berhak mendapatkann mahar sebagai imbalan atas apa yang telah dihalkkan dari pada kemaluannya.”*(Abu daud, juz,II no 2069, 280).

Dari penjelasan hadist di atas terdapat tiga kali kata kata “nikahnya batal” jika seorang wanita menikah tanpa izin walinya.hal ini mengisyaratkan bahwa begitu penting keberadaan wali dalam sebuah pernikahan. Lebih lanjut Imam syafi'i berpendapat bahwa “ tidak ada hak untuk menjadi wali bagi seseorang selama ada bapak siwanita. Apabila bapaknya telah meninggal dunia, maka yang menggantikan posisinya adalah kakek (bapak dari bapak wanita itu). Apabila kakek ini telah meninggal dunia, maka yang menggantikan posisinya adalah buyutnya (bapak dari kekek yang pertama), karena semuanya adalah bapak. Sebab yang paling berhak menikahkan seorang wanita adalah dari jalur bapak, bukan dari jalur persaudaraan, berbeda halnya dengan masalah warisan. Apabila pihak bapak tidak ada , maka tidak ada hak bagi seseorang untuk menjadi wali bagi seorang wanita selama masih ada saudara-saudaranya. Apabila terkumpul saudara dari berbagai jalur, maka saudara kandung lebih di dahulukan dari pada sudara sepapak; dan bila saudara sekandung tidak ada, maka saudara sepapak lebih berhak dari pada selain mereka.(Syafi'I, 2014: 438). Lantas bagaimanakah dengan perwalian bagi saudara seibu ?, dalam hal ini Imam syafi'i berpendapat bahwa “

Tidak ada hak perwalian bagi saudara seibu dan tidak pula kakek dari pihak itu (bapak si ibu), karena mereka tidak tergolong *ashabah* (ahli waris yang mengambil semua sisa harta warisan), dan karena perwalian hanya menjadi hak *ashabah*. (Syafi’I, 2014: 438). Mengenai wali yang tidak berada di tempat, imam syafi’i juga mengemukakan pendapatnya “ Tidak boleh bagi seseorang menjadi wali nikah, baik karena hubungan nasab maupun perbudakan sedangkan orang yang lebih berhak darinya masih hidup, baik berada di tempat maupun tidak dan telah lama tidak di dengar beritanya sehingga dikhawtirkan telah hilang, atau belum lama menghilang dan umumnya masih diharapkan untuk kembali. Apabila wali yang berada di tempat hadir dan tidak mau menikahkan, maka posisinya tidak boleh digantikan oleh wali berikutnya dalam hubungan kerabat, dan tidak ada yang boleh menikahkan wanita itu kecuali sultan (penguasa). (Syafi’I, 2014: 440).

Lantas bagaimana dengan perwalian anak luar nikah yang mana pada saat anaknya lahir si ibu sudah terikat pernikahan dengan seorang laki-laki ?, dalam artian anak tersebut lahir dalam/ akibat perkawinan yang sah. Seluruh mazhab fikih juga sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah, yang artinya: *“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".(Q.S. Al-Ahqaaf [46] ; 15).*

Pada ayat ini Allah memerintahkan agar semua manusia berbuat baik kepada ibu-bapaknya, baik ketika keduanya masih hidup maupun telah meninggal dunia. Berbuat baik kepada orang tuanya ketika masih hidup yaitu menghormatinya, memelihara dan member nafkah apabila ia sudah tidak mempunyai penghasilan lagi. Sedangkan berbuat baik kepada orang tua setelah meninggal dunia

yaitu selalu mendoakan kepada Allah agar diberi pahala dan diampuni segala dosanya. Khususnya berbuat baik kepada ibu. Karena perhatian, pengorbanan, dan penderitaan ibu lebih besar dari pada ayah. Diantaranya ialah ibu mengandung anak dalam keadaan penuh cobaan serta penderitaan dan mengandung serta menyusui anak selama 30 bulan.

Menurut Ahmad Rafiq dalam bukunya *Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan*, informasi ini diberikan oleh Ibnu Abbas dan disepakati para ulama yang menafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung anak menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu $30 - 24 = 6$ bulan di dalam kandungan. Pendapat ini agaknya disepakati oleh ahli fikih yang diperoleh dengan menangkap dalil isyarah al-Qur'an. Bahkan Wahbah al-

Zuhailiy menyebutkan sebagai bentuk pengambilan hukum yang sah. (Nuruddin dan Tarigan, 2014: 279). Adapun mengenai batas maksimal usia bayi dalam kandungan, para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Abdul Hakam, salah seorang fuqaha dari kalangan mazhab Maliki, bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah satu tahun Qamariyah. (edyar vol.1 no.2, 2016: 188).

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak bias dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu lahir sekurang-sekurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang „*iddah* selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan nasabkan dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Iahanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja.

Mengenai perwalian anak perempuan yang lahir dari hasil luar nikah (perempuan tersebut menikah dalam kondisi sedang hamil) tidak dijelaskan secara rinci, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang status nasab anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hubungan nasabnya hanya dengan ibu dan keluarga ibunya hal ini dijelaskan dalam pasal 100 yang berbunyi ; *anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan*

nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.(UU KHI, no 100, h.40). Dengan demikian anak yang lahir dari hasil luar nikah mempunyai hubungan nasab dengan keluarga ibunya, dengan demikian hak perwaliannya jatuh pada wali hakim sebagaimana diterangkan pada Pasal 23 yang berbunyi : *“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan.”(UU KHI, no 23, 16).*

Pendapat Masyarakat Tentang Perwalian Anak Perempuan Hasil dari Perempuan Hamil Luar Nikah

Untuk mengetahui bagaimana Pendapat tokoh masyarakat di Kecamatan Sukakarya maka saya melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat dari Desa Sugihwaras dimana beliau adalah tokoh yang memiliki kapasitas keilmuan yang cukup tinggi dikarenakan beliau dulunya adalah petugas pembantu pencatat nikah (P3N). Maka setelah melakukan wawancara peneliti menemukan informasi yang telah rangkum sebagai berikut:

Menurut bapak H. Muhammad Miski dari Desa Sugihwaras beliau mengatakan hal sebagai berikut : *“Untuk masalah anak yang lahir dari hubungan di luar nikah menurut saya, ya anak itu tetap suci seperti anak pada umumnya akan tetapi ada sedikit perbedaan jika anak itu dalah perempuan maka ayah anak tersebut tidak bisa menjadi wali ketika anak tersebut mau menikah walaupun secara biologis anak tersebut benar benar anak dari ayah tersebut. itu dikarenakan karena ibu dari anak tersebut sudah digauli sebelum terjadinya akad jadi itu yang menjadikan gugurnya seorang ayah biologis menjadi wali bagi anaknya.”(Miski, 5 mei 2021).*

Hasil wawancara dengan Bpk Nurul dari Desa Ciptodadi adalah sebagai berikut: *“...Untuk masalah pernikahan bagi wanita yang sudah hamil menurut saya ya sah saja karena memang boleh, akan tetapi kalau yang menghamili itu yang menikahinya. Untuk masalah anak yang lahir di luar nikah ya tentu saja dalam akta nanti bisa di buat bin bapaknya tapi kalau mau nikah saya kira lebih bagus denga wali hakim saja.(Nurul, 20 mei 2021).*

Hasil wawancara dengan bapak Maryadi, desa Ciptodadi adalah sebagai berikut: *“...Untuk masalah perwalian bagi anak hasil diluar*

nikah dalam kitab manapun atau mazhab manapun tidak ada yang membenarkan bahwa bapaknya boleh menjadi walinya. Memang secara biologisnya betul bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, darah dagingnya akan tetapi masalah wali bukanlah masalah secara ilmiah akan tetapi masalah wali atau perwalian adalah masalah keyakinan atau agama. Jadi anak yang didapat sebelum adanya pernikahan tentu mengugurkan hak perwalian bapaknya..., tentu harus menggunakan atau menyerahkannya kepada wali hakim sehingga pernikahan wanita tersebut menjadi syah secara agama dan negara.”(Maryadi, 5 mei 2021).

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat kecamatan sukakarya yang lain mereka semua sepakat dan dapat diketahui bahwasannya mereka tidak mengesahkan atau membolehkan bapak biologis untuk menikahkan seranga gadis dengan calon suaminya dikarenakan memang didalam hukum Islam zina adalah perbuatan yang dilarang. Anak hasil perbuatan zina tidak berhak mendapat perwalian dari bapak biologisnya. Hal tersebut senada dengan pendapat para ulama bahwa yang disebut anak adalah hasil dari pernikahan yang sah.

Dari semua uraian diatas maka dalam kondisi seperti ini maka ayah dari seorang perempuan dari hasil di luar nikah walaupun secara biologis dan kecanggihan teknologi dapat di buktikan secara ilmiah tetap saja tidak dapat menjadi wali. Akan tetapi yang akan menjadi wali bagi anak tersebut adalah sulthan atau wali hakim. Kalau di Indonesia mereka adalah petugas (penghulu).

Simpulan

Imam Syafi’i berpendapat bahwa wanita hamil boleh/sah di nikahi, namun dalam hal menggauli wanita hamil para ulama berbeda pendapat, Imam syafi’i secara mutlak boleh menggaulinya, halal untuk di setubuhi walaupun ia dalam kondisi hamil, sementara itu tiga mazhab yang lainnya, yaitu Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanabillah, membolehkan dengan syarat syarat tertentu. Status anak yang lahir dari perempuan hamil luar nikah (dimana waktu anak tersebut lahir status sang ibu belum menikah), para ulama sepakat bahwa nasabnya jatuh pada ibunya dan keluarga ibunya. Adapun tentang anak yang lahir dari perempuan hamil luar nikah (dimana anak lahir status sang ibu sudah menikah). Namun jika anak yang lahir lebih dari enam bulan dari saat terjadinya perkawinan, maka

anak tersebut bisa di nasabkan dengan ayahnya dan saat menikah nanti walinya adalah wali nasab. Sementara itu Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara gamblang siapa wali anak yang lahir dari luar pernikahan. Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menetapkan status anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana bunyi Pasal 100 KHI; "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Tidak mengesahkan atau tidak membolehkan bapak biologis untuk menikahkan seranga gadis dengan calon suaminya dikarenakan memang didalam hukum Islam zina adalah perbuatan yang dilarang. Anak hasil perbuatan zina tidak berhak mendapat perwalian dari bapak biologisnya. Hal tersebut senada dengan pendapat para ulama bahwa yang disebut anak adalah hasil dari pernikahan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Alhamdani. 2002. *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.

Al-Ḥusayn bin Mas'ud al-Bagawiy. 2012. *Syarh as-Sunnah Juz 9*. Beirut: Maktab al-Islamiy.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.

- D.Y. Winanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Departemen Agama RI. 1992. *Al qur'an dan Terjemah*. Semarang: Tanjung Mas Inti.
- Imam Syafi'i. 2014. *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku I (Jilid,1,2)*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Imam Syafi'i. 2014. *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku II (Jilid,3-6)*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Lexy J. Moleong. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. 2017. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Yahyā bin Syaraf an-Nawawiy. 2011. *Shahi Muslim bi syarh an-Nawawiy* Juz 10. Mu'assasah Qurṭubah..
- Ahmad Adib. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di luar Perkawinan Menurut UU no.1 Tahun 1974 dan KUH Perdata (Studi Perbandingan)*. Tesis. Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.
- Busman Edyar. 2016. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol 1 Nomor 2.
- Septi Emilia. 2016. *Permohonan Pengakuan Anak Diluar Nikah (Studi Putusan Hakim no.1/408/Pdt.G/2006/PA.Smn)* diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/> .
- Umniyyah Jalalah. 2011. *Wali Hakim Perempuan Bagi Perempuan Yang Tidak Mempunyai Wali Perspektif Fiqh Kontemporer, skripsi, Fakultas syari'ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*.

Zakyyah. 2016. *Nasab Anak Luar Kawin Menurut "Hifzhu Nasl*,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.